

**PENGUNAAN JASA *DEBT COLLECTOR* PADA LEMBAGA KEUANGAN
PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MAIMUNA

NIM: 07380055

PEMBIMBING

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2011

ABSTRAK

Debt collector adalah orang atau sekumpulan orang sebagai pihak ketiga yang dimintai jasanya oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk menagih utang atau kredit yang bermasalah dari nasabahnya. Penggunaan jasa penagih utang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. Namun masalahnya, kehadiran *debt collector* selama ini seringkali meresahkan nasabah, karena dalam menjalankan tugasnya, para penagih hutang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Mereka kerap pula meneror dan mengintimidasi nasabah dan bahkan menyebabkan nasabah meninggal dunia, seperti yang dialami salah satu nasabah yaitu, Irzen Okta yang diduga akibat dianiya oleh tiga orang *debt collector* terkait dengan tunggakan hutang kartu kreditnya kepada pihak bank Citibank pada Selasa, 29 Maret 2011 yang semula berjumlah empat puluh delapan juta rupiah menjadi seratus juta rupiah.

Untuk memecahkan permasalahan di atas, pada penelitian ini digunakan *sadduẓẓari'ah* sebagai pisau analisis. *Sadduẓẓari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi dilarang demi mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar.

Skripsi ini bersifat *library research* sehingga data yang diperoleh berasal dari buku-buku maupun tulisan di media elektronik (situs web) sebagai data primer, dan wawancara dengan pihak *debt collector*.

Setelah penyusun menganalisis terhadap penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa menagih hutang menggunakan jasa *debt collector* hukumnya adalah boleh (*mubah*) dikarenakan pekerjaan *debt collector* tersebut adalah mewakili pihak *kreditur* dalam menagih hutang. Dalam hukum Islam sendiri penagihan hutang piutang dapat diwakilkan (*wakalah*) ataupun di tagih secara langsung oleh *kreditur*. Kekerasan dalam penggunaan jasa *debt collector* tidak dapat dijadikan acuan untuk penghapusan penggunaan jasa *debt collector* karena apabila kemadaratannya dihilangkan maka penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan sah-sah saja. Sedangkan penghapusan penggunaan jasa *debt collector* maka justru akan menimbulkan kemadaraman yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya seperti: banyak pengangguran tetapi menghindari kekerasan sebagai alasan utama kemaslahatan dihapusnya penggunaan jasa *debt collector* namun disisi lain bank akan menaikkan suku bunga apabila dihapusnya penggunaan jasa *debt collector* tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maimuna

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maimuna

NIM : 07380055

Judul Skripsi : **"Penggunaan Jasa Debt Collector Pada Lembaga Keuangan Perbankan
Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1432 H
15 November 2011 M

Pembimbing I

Drs.Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maimuna

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maimuna

NIM : 07380055

Judul Skripsi : **"Penggunaan Jasa *Debt Collector* Pada Lembaga Keuangan Perbankan
Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Dz-Hijjah 1432 H
15 November 2011 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/063/2011

Skrripsi dengan judul: **“PENGUNAAN JASA *DEBT COLLECTOR* PADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Maimuna
NIM : 07380055
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 17 November 2011
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA.MM

NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 25 November 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Yochaidi, MA, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimuna

NIM : 07380055

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1432 H

15 November 2011 M

Yang menyatakan



MAIMUNA

NIM: 07380055

MOTTO

- *Menerima kebenaran cukuplah dengan “ mengikuti”, sedangkan menemukan kebenaran akan di peroleh melalui pemikiran yang dalam (tafakur)*
- *Akal tanpa qolbu menjadikan manusia seperti robot.*
- *Pikir tanpa dzikir menjadikan manusia seperti setan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Untuk Abahku, H. Usman Jufri dan Umiku Hj. Mistirah serta Untuk Emmok Rokayyah dan Almarhum Eppak Matda'i yang telah tulus berjuang, memberikan kasih sayang, nasihat, doa dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi tonggakku berdiri sampai saat ini.
2. Untuk mbakku tersayang Marniyah dan Rohelah yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan nasehatnya.
3. Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* yang selalu kita sanjung, yang selalu kita mohon pertolongan dan ampunannya. Kita selalu berlindung kepada-Nya dari keburukan nafsu keinginan kita, dan dari keburukan amal perbuatan kita. Tidak henti-hentinya memberikan kekuatan, semangat, kelancaran untuk penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana.

Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Sebagai mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, tema skripsi yang diambil adalah mengenai penagih hutang. Di mana, dalam skripsi berjudul "Penggunaan Jasa *Debt Collector* Pada Lembaga Keuangan Perbankan"

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengakui adanya hambatan dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan. Namun adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA.M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs.Kholid Zulfa, M.Si, dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mewariskan ilmu yang tak ternilai harganya.
6. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi.
7. Bapak Sudi dan Hilman Ginanjar, S.H.I, yang telah memberikan info-info dan meluangkan waktu untuk mengumpulkan data tentang *Debt Collector*.
8. Untuk yang istimewa untuk Abahku, H. Usman Jufri dan Umiku Hj. Mistirah serta Untuk Emmok Rokayyah dan Almarhum Eppak Matda'i yang telah tulus berjuang, memberikan kasih sayang, nasihat, doa dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi tonggakku berdiri sampai saat ini.

9. Untuk mbakku tersayang Marniyah dan Rohelah yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan nasehatnya.
10. Untuk Saudara dan sahabatku, Ayi, Merry, Giska, Dek Ana, Nurul, Binti, Oupha, Puteri, Waddah, Desy, Dek Sity, Kak Fahmi, Fat, yang selalu memberikan motivasi dan bantuannya serta do'anya.
11. Sahabat-Sahabatku seperjuangan Jesica (Indrawati), Afi, Atik, Meyla, Desy, Eza, Rini, yang senantiasa saling memotivasi, menemani dan membantu.
12. Teman-teman mahasiswa "MU 2007" Khususnya mas Rahmat El amin, Ade, Ma'sum, Adip, dan semuanya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang senantiasa saling memotivasi, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat KKN, pak ketu (Ahsin), mas Gading, pak Eko, Adjat, Idun, Abgan, mami(Tia), Arin, Murni dan Rahma untuk kebersamaan kita dan dukungannya.
14. Temen kontrakan, mb Ani, mb Mama (Rahma), Iyal, Ani, dan temen kos, Lely, Nana, Yuli, Nuril, Churi, cece, ima, nisa', elma, mely, intan, naya dan winda.
Untuk Kebersamaan dan do'anya
15. Sahabatku, Hikmah, Hilya, Asty, Makro (Ima), Sulis. Untuk Do'anya.
16. KMBY, FSKMY, dan PMII, Untuk Kebersamaannya.

Semoga yang telah di berikan menjadi amal saleh dan bermanfaat bagi penulis. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, November 2011

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fatḥah</i>	ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
-----	<i>Ḍamah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + <i>alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥah</i> + <i>ya' mati</i> تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + <i>wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fatḥah</i> + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENYATAAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : GAMBARAN UMUM HUTANG PIUTANG <i>IJARAH</i> DAN WAKALAH	
A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam	18
B. Penyelesaian Masalah Dalam Transaksi Hutang Piutang	38
C. <i>Ijarah</i>	41
D. <i>Wakalah</i>	47
BAB III : PENGGUNAAN JASA <i>DEBT COLLECTOR</i> DI LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN	
A. Lembaga keuangan perbankan dan jasa <i>Debt Collector</i>	55
B. Dasar Hukum <i>Debt Collector</i>	56

C. Cara kerja dan tingkatan <i>Debt Collector</i>	58
---	----

**BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
JASA DEBT COLLECTOR**

A. Dari Segi Fungsi dan Peran <i>Debt Collector</i>	67
B. Dari Segi Perspektif <i>Sadd az-ẓarī'ah</i>	69

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama.....	VII
Curriculum Vitae	X
Surat Kuasa	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi penagih hutang (*debt collector*) akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dan sekaligus memancing kegeraman dari masyarakat, menyusul peristiwa tewasnya seorang nasabah kartu kredit Citibank setelah berurusan dengan *debt collector* bank tersebut. Kritik terhadap sepak terjang para *debt collector* yang sangat meresahkan tersebut tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat biasa, melainkan telah mendorong para penyelenggara negara, termasuk kalangan legislatif dan otoritas moneter untuk bereaksi keras.

Penagihan yang dilakukan *debt collector* kerap berakhir dengan proses hukum. Pada 2010 saja, Polda Metro Jaya mencatat ada dua kasus terkait *debt collector*.¹ Beberapa waktu lalu hampir seluruh media (baik cetak maupun elektronik) memberitakan meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Irzen Okta yang diduga akibat dianiya oleh tiga orang *debt collector* terkait dengan tunggakan utang kartu kreditnya kepada pihak bank Citibank pada Selasa, 29 Maret 2011 yang semula berjumlah empat puluh delapan juta rupiah menjadi seratus juta rupiah.²

¹“Dua Kasus *debt collector* Diproses Hukum Tahun 2010”, <http://www.detiknews.com/read/2011/04/01/150412/1606574/10/2-kasus-debt-collector-diproses-hukum-tahun-2010?nd992203605>, akses 30 April 2011.

²“Sekjen PPB Tewas, Debt Collector Citibank Terancam 7 Tahun Penjara ”, <http://www.detiknews.com/read/2011/03/31/110503/1605477/10/sekjen-ppb-tewas-debt-collector-citibank-terancam-7-tahun-penjara?nd992203605>, akses 1 April 2011.

Perbuatan *debt coller* tersebut dapat dikatakan meresahkan, khususnya bagi para debitur, setidaknya terbukti dari pemberitaan berikut:

“Korban *debt collector* yang lain yaitu Muji Harjo akibat olah *debt collector* tulang mata Muji Harjo retak. Sehingga untuk makan susah dan tidak bisa terkena matahari secara langsung. "Kalau makan yang keras kan kening bergerak jadi langsung sakit. Jadi makannya harus lunak," kata Muji Harjo saat berbincang dengan detikcom, Minggu, (10/4/2011). Selain itu, kini matanya tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Kemana pun dia pergi harus memakai kacamata hitam. "Kalau kena sinar matahari langsung, mata perih, kepala pusing" tandas warga Jembatan Batu, Bandung ini. Akibat penganiayaan setahun lalu, tulang mata Muji retak dan harus dioperasi. Lantas dilakukan operasi kedua untuk menyambung fungsi syaraf. Namun sayang, biaya yang mencapai Rp 75 juta membuatnya pasrah karena tidak ada cukup biaya. Adapun untuk gugatan perdatanya, Muji tak menemui titik temu dalam mediasi dengan pihak bank pekan lalu. Oleh sebab itu, gugatan Muji terhadap bank dan penyedia jasa *debt collector* akan memasuki pokok perkara." Kuasa hukum bank masih *no comment*, mereka belum bisa berkomentar apa pun atas gugatan ini. Sidang akan dilanjutkan dua pekan lagi yaitu Selasa 19 April 2011," tegas Muji yang sehari-hari wiraswasta ini. Muji, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap bank karena penganiayaan *debt collector* pada 13 Mei 2010. Akibatnya terjadi pendarahan pada mata dan retaknya tulang mata, serta tulang kening tengkorak. Pihak bank digugat tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 74 juta dan immateriil Rp10 miliar..³

“Pada 1 Juni 2010, seorang *debt collector* dari sebuah leasing berinisial JT terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. JT diamankan oleh

³ Andi Saputa, “Tulang Mata Korban *Debt Collector* Retak, Susah Makan & Mata Silau“, <http://m.detik.com>, akses 14 april 2011.

petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya karena merampas mobil Toyota Kijang Innova dari kreditur mobil di depan Bimoli, Pluit, Jakarta Utara. Peristiwa itu bermula ketika mobil Toyota B 7760 DI warna silver atas nama Wiwi Setiawati dihentikan oleh pelaku bersama 4 kawannya di depan Bimoli, Pluit sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu pelaku bersama kawannya menumpang mobil Toyota Yaris warna merah. Sopir mobil Toyota Kijang Innova lalu berteriak maling ke pelaku dan melaporkannya ke petugas Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku lalu lari menuju tol dalam kota. Petugas PJR lalu mengejar mobil yang dibawa pelaku. Pelaku kemudian dihentikan di tol Priok menuju ke arah Cawang dan akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya. Mobil milik Wiwi yang dirampas JT itu ternyata menunggak cicilan selama 3 bulan. JT saat itu mengaku mengantongi surat tugas dari kantor leasing untuk menyita mobil tersebut.”⁴

“Kemudian pada Kamis, 9 Desember 2010, penarikan mobil Suzuki APV bernopol B 1689 VFB di tol dalam kota oleh sejumlah debt collector PT Otto Multiartha, mengakibatkan kebrutalan sebuah organisasi pemuda. Karena tidak terima keluarganya diturunkan secara paksa dari mobil kreditan itu, ormas tersebut balik menyerang. Dalam peristiwa tersebut PT Otto Multiartha yang berlokasi di Ruko Blok B No 34, Cempaka Mas hancur berikuk 3 mobil. Sementara 3 orang dari ormas teluka akibat bacokan senjata tajam. 11 Orang dari pihak leasing ditetapkan sebagai tersangka karena melukai 3 orang tersebut dan kedapatan menyimpan senjata tajam. "Berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksanaan," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hamidin.”⁵

⁴“Dua Kasus debt collector Diproses Hukum Tahun 2010”, <http://www.detiknews.com/read/2011/04/01/150412/1606574/10/2-kasus-debt-collector-diproses-hukum-tahun-2010?nd992203605>, akses 30 April 2011.

⁵ *Ibid.*

Debt collector adalah orang atau sekumpulan orang sebagai pihak ketiga yang dimintai jasanya oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk menagih utang atau kredit yang bermasalah dari nasabahnya. Penggunaan jasa penagih utang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan.⁶

Penggunaan jasa pihak ketiga yakni penagih utang (*debt collector*) melalui *outsourcing* adalah sebagai salah satu bentuk efisiensi perbankan. Arwin Rasyid, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mengatakan, jika bank memiliki ratusan bahkan jutaan nasabah kartu kredit maka sangat diperlukan jasa pihak ketiga untuk membantu penagihan utang kartu kredit.⁷ Meminta bantuan agen penagihan utang agar terjun kelapangan merupakan pilihan terakhir pihak bank menangani kasus tunggakan kartu kredit itupun hanya di kenakan pada nasabah yang tidak beriktikad baik menuntaskan tunggakan pembayarannya.

Bank Indonesia (BI) sendiri mengakomodasi peran *debt collector* dalam peraturan penagihan utang. Meski tidak disebutkan eksplisit sebagai '*debt collector*', celah itu dibukakan bank sentral melalui istilah 'pihak ketiga' dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 11/11/PBI/2009 dan Surat Edaran BI (SEBI) 11/10/DASP tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Aturan itu menyebutkan penggunaan jasa pihak ketiga hanya bisa dilakukan jika kualitas kartu kredit masuk kategori diragukan

⁶ Choir "*Debt Collector*, Budaya Berutang dan Bahaya Riba" <http://zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba#more-2888>, Akses 13 Juni 2011.

⁷Nina Dwiantika, "Keuangan", <http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/>, akses 20 April 2011.

atau macet. Cara penagihan ditetapkan tidak boleh dengan cara melanggar hukum, termasuk melakukan tindakan kriminal. Pihak ketiga juga diatur hanya bisa menagih menurut beberapa tahap. Pertama, nasabah yang terlambat membayar harus dihubungi pegawai bank terlebih dulu. Jika nasabah masih mangkir, barulah bank menghubungi *debt collector* dan menyerahkan data nasabah. Setelah itu, *debt collector* tidak dibolehkan langsung menagih. Menurut aturan, mereka hanya boleh mendatangi rumah nasabah untuk meminta mereka datang ke kantor bank untuk menyelesaikan kewajiban. Jika ini tak jalan juga, barulah *debt collector* boleh menagih dan menerima pembayaran langsung ke nasabah.⁸

Bank Indonesia sudah dengan jelas dan tegas membuat aturan tentang *debt collector*, yaitu upaya penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan. Apabila sampai menyalahi ketentuan, bank harus bertanggung jawab. “Kalau banknya terbukti bersalah, tidak sesuai prosedur, itu bisa jadi manajemennya bisa di-fit and proper test ulang,” dalam PBI No 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit, terutama Pasal 17 ayat 5, sudah ditegaskan, penerbit kartu kredit wajib menjamin penagihan, baik yang dilakukan penerbit kartu kredit atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran BI.⁹

⁸ “Debt Collector Dilarang Kasar”, <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/>, akses 17 april 2011.

⁹ <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/391123/38/>. Akses 17 April 2011

Dalam PBI 11/11/2009 dan surat edaran BI 11/10/DASP tahun 2009. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan jasa pihak lain dalam proses penagihan hutang harus digunakan untuk kredit dengan kolektibilitas macet. "Di situ juga dimuat tentang jasa penagihan hutang tidak boleh melakukan kekerasan.¹⁰ akan tetapi kenyataannya di lapangan sebagaimana pemberitaan di berbagai media bahwa *debt collector* dalam menjalankan tugasnya menagih utang sangat meresahkan khususnya para debitur, untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan perspektif hukum Islam.

Dalam Urusan hutang Piutang, Islam sangat menganjurkan untuk segera melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas dari tanggung jawab. Namun, Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia telah bertindak zalim. Sebagaimana sabda Nabi Saw.

مطل العني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبِع.¹¹

Namun, adakalanya seseorang yang berhutang (*debitur*) memang dalam keadaan kesusahan atau kesulitan sehingga si *debitur* belum mampu untuk melunasi hutangnya kepada si berpiutang (*kreditur*). Terhadap masalah tersebut

¹⁰ <http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/1301908893/63872/Nasabah-Citibank-meninggal-BI-segera-revisi-PBI-11112009>. Akses 17 April 2011

¹¹ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjajibn Muslim al-Qusyairi an-Nasaburi, al-Jami' as-Sahih, (Beirut: Dar al-Fikr.t.t), V: 34. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Islam juga sangat menganjurkan bagi *kreditur* untuk memberikan penundaan pembayaran atau tenggang waktu atau bahkan menghapuskan hutang tersebut jika *debitur* dalam keadaan kesulitan (terdesak), atau mungkin si *kreditur* dapat memaafkan si *debitur* dan menganggap hutang tersebut sebagai sedekah.

Hal tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون¹²

Dalam ayat tersebut Allah Swt menganjurkan jika seseorang yang berhutang berada dalam kesulitan maka hendaklah orang yang bepiutang (*kreditur*) menunggu atau memberi jangka waktu sampai ada kelapangan sehingga, memungkinkan bagi yang bersangkutan dalam hal ini adalah si berhutang (*debitur*) untuk melunasi hutangnya.¹³

B. Pokok Masalah

Bedasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah disusun uraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan?

¹² Al-baqarah (2) : 280

¹³ Ahmad Musthafa al-Maragi, Tarjamah Tafsir al-Maragi, alih bahasa M.Thalib.(Bandung: CV.Rosda Karya,1987),III:85

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Fungsi dan Peran *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *debt collector* dalam lembaga keuangan perbankan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi pencerahan mengenai kedudukan *debt collector* dalam lembaga keuangan perbankan perspektif hukum Islam.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian, hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah: menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis, dan kegunaan lainnya.¹⁴

Untuk memberi bobot dan objektivitas pada penilitan ini, maka langkah sistematis yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisir berbagai tulisan baik berupa tulisan biasa maupun karangan ilmiah. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai *debt collector* pada lembaga keungan

¹⁴ Dahwan, "Handout Mata Kuliah Metode Penelitian", handout disampaikan pada *Kuliah Metode Penelitian*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

perbankan perspektif hukum Isla, terlebih dahulu penyusun akan menelaah buku-buku, skripsi yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan perspektif hukum Islam.

Di dalam skripsi karya Muchamad Santoso (2009) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ancaman Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Citibank Card Center Semarang. Dalam skripsi ini dijelaskan tindakan pengancaman oleh *debt collector* Citibank card Semarang memiliki hubungan (*causalitas*) dengan perkara perdata (hutang piutang), dimana nasabah (*card holder*) telah melakukan wanprestasi atau tidak bersedia bekerjasama. Menurut hukum pidana positif, tindakan pengancaman oleh *debt collector* di mungkinkan melanggar pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dan tindak pidana ini merupakan delik aduan.¹⁵

Di dalam skripsi karya Nopvita Setianingsih (2008) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan prosedur penyelesaian wanprestasi kartu kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta adalah tetap berpegang teguh pada perjanjian

¹⁵ Muchamad Santoso "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ancaman Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Citibank Card Center Semarang", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Walisongo (2009), tidak diterbitkan

penerbitankartu kredit. *Cardholder* mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan kartu kredit pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Sejauh ini penelitian yang membahas tentang *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan perspektif hukum Islam belum penyusun temui. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan untuk menghindari duplikasi.

E. Kerangka Teoretik

Dalam *ushul fiqih* terdapat dalil-dalil *sar'iyah* yang digunakan sebagai metode *istinbath* yang salah satunya adalah *sadd az-zarī'ah* selain nash (al-Qur'an dan as-Sunah). *sadd az-zarī'ah* inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, ini dipilih karena berdasarkan fakta yang ada sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah dapat diketahui bahwa di dalam penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan. Pada dasarnya profesi *debt collector* atau penagih hutang awalnya bertujuan baik agar debitur melakukan kewajibannya (membayar hutang) kepada kreditur seperti yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan ini membawa dampak buruk (*mafsadah*). Hal ini terbukti dengan berbagai macam kasus

¹⁶ Nopvita Setianingsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), tidak diterbitkan.

problematika yang terjadi dilapangan yang mana dalam penagihannya terjadi hal seperti tewasnya debitur di tangan penagih hutang *debt collector*.

Yang dimaksud dengan *sadd az-żarī'ah* ialah:

حسم مادة وسائل الفساد دفعاله اوسدالطريق التي توصل المرأ الى الفساد.¹⁷

Maksudnya, *sadd az-dżarī'ah* ialah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan.

Secara etimologi, *dżarī'ah* (الذريعة) berarti “Secara etimologi, *żarī'ah* (الذريعة) berarti “ jalan yang menuju kepada sesuatu.” Ada juga yang menghususkan pengertian *dżarī'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.” Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa pembatasan pengertian *żarī'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dżarī'ah* yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *żarī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dżarī'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *sadd az-żarī'ah* (سد الذريعة) dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath az-żarī'ah*.¹⁸

Secara terminologi, menurut al-Qarafi, *sadd az-żarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan

¹⁷ Chairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih*, cet. II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 187-188.

¹⁸ Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*, cet I. (Jakarta: Logos 1996). hlm.160-161

(*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *az-zarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).¹⁹

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jāiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnū'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrachman, *sadd az-zarī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.²⁰

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *az-zarī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *az-zarī'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *az-zarī'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

¹⁹ “Sadd-az-Dzaria'ah dan Fathadz-Dzari'ah”, <http://racheedus.wordpress.com/> , akses 27 Maret 2011.

²⁰ *Ibid.*

Klasifikasi *az-zarī'ah* oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.²¹

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi dilarang demi mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar.

Dasar pegangan Ulama untuk menggunakan *sadd az-zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antarara maaslahat dan mafsadah. Bila maaslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadah yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di anantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus di ambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:²²

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح.²³

Sebagai pegangan bagi Ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi:

دع مايريبك إلى ما لا يربيك.²⁴

1. Objek *sadd az-zarī'ah*

Pada dasarnya yang menjadi objek *sadd az-zarī'ah* adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat yaitu:

²¹ *Ibid.*

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Edisi pertama Cet 5, (Jakarta:Kencana Prenada Media group, 2008).hlm 430-431

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

- 1) Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh ke dalamnya.
- 2) Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuatkan *khamr*. Ini halal karena membuat *khamr* adalah *nadir* (jarang terjadi).
- 3) Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap *nādir* (jarang terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*sadd az-ẓarī'ah*) adalah wajib mengambil *ihṭiyāṭ* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan *ihṭiyāṭ* tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. menjual anggur untuk dibuat *khamr*, hukumnya haram.
- 4) Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual beli yang menjadi sarana bagi riba.

2. Kehujjahan *sadd az-ẓarī'ah*

Berpegang pada *sadd az-ẓarī'ah* dan memeberinya hukum yang sama dengan hukum yang dihasilkannya, baik pada Al-Qur'an maupun As-Sunah. Di dalam al-Qur'an Surat (2) ayat 104:

يأيهلذين أمنوا اتقوا لعنا و قولوا انظرنا واسمعوا للكفرين عذاب أليم²⁵

²⁵ Al-Baqarah (2): 104.

Larangan tersebut disebabkan oleh Yahudi menggunakan kata-kata “*rā'inā*” itu untuk memaki Nabi, maka orang dilarang mengucapkannya untuk menutup peluang (*sadd aẓ-ẓarī'ah*) dari makian mereka terhadap Nabi.

Dalam sunah Rasul salah satunya, Nabi berusaha untuk tidak membunuh orang munafik, pada saat mereka terus mengumbar fitnah di kalangan kaum Muslimin. Hal ini disebabkan *aẓ-ẓarī'ah*, yaitu jika mereka dibunuh akan dikatakan bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitianp pustaka (*library research*) atau literal, mengingat bahwa penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data dan fakta-fakta yang sudah tertulis di dalam buku/kitab, jurnal, dan literatur-literatur lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memberi uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah lalu memberi analisis. Persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai kedudukan *debt collector* pada lembaga keungan perbankan perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1*, cet. II, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 190.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif *ushuliyah fiqhiyah* yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan yang kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merujuk pada data-data primer yang bersumber dari buku/kتاب, literatur dan jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai data primer yang membahas tentang penagih hutang atau *debt collector* baik secara eksplisit maupun implisit, dan juga data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya, dan juga mengambil data-data dari media masa (baik cetak maupun elektronik) seperti koran, majalah, internet dan sejenisnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi yaitu pengumpulan data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Hal ini di gunakan untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan di lihat dari perspektif Hukum Islam, sehingga di peroleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang gambaran umum hutang piutang, *Ijarah* dan *Wakalah*

Bab III berisi Tentang Penggunaan Jasa *Debt Collector*, dasar hukum *Debt Collector*, cara kerja dan tingkatan *Debt Collector*.

Bab IV merupakan inti pembahasan yang menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan. Pada akhir Bab V akan disertakan juga saran-saran penyusun untuk lembaga keuangan perbankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menganalisis terhadap penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan tersebut dibolehkan dalam hukum Islam (*mubah*). Dikarenakan dalam hukum Islam penagih hutang piutang dapat diwakilkan ataupun ditagih secara langsung oleh *kreditur* dan penagihan hutang yang dilakukan oleh *debt collector* adalah mewakili dari clientnya (pihak bank/ *kreditur*). *Debt collector* ini mendapatkan wakalah dari *kreditur* tersebut. Dalam hal ini pihak bank (*kreditur*) untuk menagih hutang piutang ataupun *kredit* kepada nasabah (*debitur*) yang bermasalah dengan cara menyewa jasa *debt collector* atau dalam Islam disebut dengan *ijarah al-a'mal* (sewa menyewa yang bersifat pekerjaan).

Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* yang seringkali meresahkan nasabah (*debitur*) karena *debt collector* mengabaikan asas kesopanan, kepatutan, dan melakukan kekerasan, tetapi hal ini tidak dapat dijadikan acuan untuk penghapusan penggunaan jasa *debt collector* tersebut karena yang harus dilarang adalah cara-cara digunakan; misalnya menteror, baik secara psikis maupun fisik. Apabila kita melihat dan mempertimbangkan dari aspek kemaslahatan dan kemadaratannya maka penggunaan jasa *debt collector* pada lembaga keuangan perbankan itu sah-sah saja

apabila kemadaratannya dihilangkan. Sedangkan penghapusan penggunaan jasa *debt collector* maka justru akan menimbulkan kemadاران yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya seperti: timbulnya *debt collector* liar yang tidak terkoordinir dan banyak pengangguran tetapi menghindarkan kekerasan sebagai alasan utama kemaslahatan dihapusnya penggunaan jasa *debt collector* ini tidak efisien juga karena disisi lain bank akan menaikkan suku bunga apabila dihapusnya penggunaan jasa *debt collector* tersebut dan hal ini akan sangat membebani nasabah (*debitur*).

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian hendaknya disertai adanya saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu untuk menghindari kemadاران antara kedua belah pihak.
2. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak baik itu kreditur maupun debitur untuk lebih memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.
3. Perlu adanya aturan undang-undang khusus tentang cara kerja *debt collector* di lapangan dan sudah saatnya ada aturan standarisasi *debt collector*. Karena hal ini menyangkut dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun aturan kerjanya, termasuk sanksi jika terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian, diharapkan, *debt collector* dapat menjalankan pekerjaannya lebih baik dan lebih professional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1996

Ahmad Musthafa al-Maragi, Tarjamah Tafsir al-Maragi, alih bahasa M.Thalib.Bandung: CV.Rosda Karya,1987,III:85

B. Hadis

Abu bakar Muhammad, *Hadis Tarbawi III*.Surabaya: Karya Abditama, 1997.

Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Abu al-Qasim Muhammad Bin Ahmad Ibn al-Jaza, Al-Qawanin al fiqhiyah Beirut: dar al-Fiqr.t.t.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1373H/1953H.

Imam Muslim, Sahih Muslim, Beirut: Dar al Fikr, 1412H/1992M, 8 Juz.

Muhammad bin Ali Ibn Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* Beirut:Dar al-Jail, 1973,V:350.

Syamsu Ad-din Muhammad Bin Abi Al-Abbas, Nahiyah al-Muhtaj Mesir:Mustofa Al-Bab Al-Habibi, 1967, IV:224.

C. Fikih/Usul Fikih

Abu Surai, *Bunga bank dalam Islam*, alih bahasa M.Thalib. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Abdul Kadi Muhammad, *Hukum perikatan dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 1956.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijara, Syirkah*, cet.II, Bandung: al-ma'arif, 1987.
- Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. edisi revisi. Yogyakarta:UUI Press,2000.
- AliKhafif.Ahkam *Al-muamalat Asy-Syariyyah*.Kairo: As-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Edisi pertama Cet 5. Jakarta:Kencana Prenada Media group, 2008
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet 4. Beirut: dar al-fikr, 1403H/1983M.III:182
- Asjmuni A.Rahman, *Qaida-Qaidah Fiqih*, cet. I. Jakarta:Bulan Bintang, 1976.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Chairul Umam, dkk. *Ushul Fiqih*, cet. II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ensklopedi *Hukum Islam*, edisi 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat kontekstual.*,cet.II. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: LSIK, 1997.
- Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia 2004.
- Marlam Darus Badruzaman, *Kompilasi hukum perikatarn*.Bandung:Citra Aditya Bakti,2001.
- Martono. *Bank & Lembaga Keuangan lain*.Yogyakarta: Ekonisia Kampus Ekonomi UII,2002.

- Muchamad Santoso "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ancaman Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Di Citibank Card Center Semarang", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Walisongo (2009), tidak diterbitkan
- Murtadha Mutahhari, *pandangan Islam tentang asuransi dan riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Muh. Abdul manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Nopvita Setianingsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), tidak diterbitkan.
- Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*, cet I. Jakarta: Logos 1996.
- Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti., *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, cet 2 Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rahmad Syafi'I, MA, *Fiqh muamalah*, cet I. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Suharno, *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Syafi'I Antonio, *Bank syariah dan teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: intermasa, 2002.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta, 2004.
- Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan*, cet ke-3. Jakarta: Gramedia, 1993.

Try Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*.
Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin Lc. dan
Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat Tentang Fungsi Aqad dalam Masyarakat*.
Yogyakarta: IAIN Suka, t.t.

D. Kamus

JCT. Simorangkir, Rudi T Errwin dan JT. Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi
Aksara, 1995.

E. Website

Andi Saputa, "Tulang Mata Korban Debt Collector Retak, Susah Makan & Mata
Silau", <http://m.detik.com>. Akses 14 April 2011.

Choir "Debt Collector, Budaya Berutang dan Bahaya Riba" <http://zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba#more-2888>. Akses 13 Juni 2011.

"Dua Kasus debt collector Diproses Hukum Tahun 2010", <http://www.detiknews.com/read/2011/04/01/150412/1606574/10/2-kasus-debt-collector-diproses-hukum-tahun-2010?nd992203605>. Akses 30 April 2011.

Debt Collector Dilarang Kasar", <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/>.
Akses 17 april 2011

Fahmi firdaus "di dunia maya debt collector buka "pintu bantuan" <http://suar.okezone.com>. Akses 18 April 2011.

<Http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/391123/38/>. Akses
17 April 2011

<Http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/1301908893/63872/Nasabah-Citibank-meninggal-BI-segera-revisi-PBI-11112009>. Akses 17 April 2011.

IchsanX,” cara kerja *debt collector* ketika menagih di lapangan.

<http://ichsanx.blogspot.com/2011/04/cara-kerja-debt-collector-ketika.html>.

Akses 10 Mei 2011

Nina Dwiantika, “Keuangan”, <http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/>. Akses 20 April 2011.

Rudi “*Debt Collector*, Apa Yang Ada Di Benak Anda?”<http://hukum.kompasiana.com/2010/07/01/apakah-anda-setuju-debt-collector-ditiadakan/>.

Akses 10 Mei 2011.

Sadd-az-Dzaria'ah dan Fathadz-Dzari'ah”, <http://racheedus.wordpress.com/>. Akses 27 Maret 2011.

Sekjen PPB Tewas, Debt Collector Citibank Terancam 7 Tahun Penjara”,

<http://www.detiknews.com/read/2011/03/31/110503/1605477/10/sekjen-ppb-tewas-debt-collector-citibank-terancam-7-tahun-penjara?nd992203605>. Akses

1 April 2011.

F. Lain-Lain

Dahwan, “Handout Mata Kuliah Metode Penelitian”, handout di sampaikan pada

Kuliah Metode Penelitian, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Media Politik dan Dakwah Al-wa'ie No. 129 XI, 1-31 Mei 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA